

## Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Siska Widiyanti<sup>2</sup>, Dini Ihsani<sup>3</sup>, Lola Anggraini<sup>4</sup>, Putri Aulia Rahma<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: [emielsalimsiregar1988@gmail.com](mailto:emielsalimsiregar1988@gmail.com)<sup>1</sup>, [siska030721@gmail.com](mailto:siska030721@gmail.com)<sup>2</sup>, [dinmnr19@gmail.com](mailto:dinmnr19@gmail.com)<sup>3</sup>, [lolaanggrainii549@gmail.com](mailto:lolaanggrainii549@gmail.com)<sup>4</sup>, [putriauliaaaaa14@gmail.com](mailto:putriauliaaaaa14@gmail.com)<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 04 April 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 14 April 2026

**Keywords:** Perlindungan Hukum, Nelayan Tradisional, Hukum Perikanan

**Abstract:** Nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat pesisir yang masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait keterbatasan perlindungan hukum dan kepastian usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam sistem hukum perikanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan keselamatan, kepastian usaha, pemberdayaan, dan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum masih belum optimal akibat kendala implementasi dan rendahnya kesadaran hukum nelayan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan peran pemerintah guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi nelayan tradisional

### PENDAHULUAN

Nelayan tradisional merupakan bagian penting dalam sektor perikanan Indonesia yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Secara Geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Lestari & Arba, 2024). Mata Pencarian sebagai nelayan merupakan salah satu mata pencarian yang tidak jarang ditemui pada masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir (Salim & Abdullah, 2023).

Dalam kenyataannya, nelayan tradisional masih sering menghadapi berbagai permasalahan, terutama keterbatasan perlindungan hukum dalam kegiatan perikanan.

Permasalahannya adalah UU otonomi daerah ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi nelayan yang berukuran di atas 30 GT (Agusta & Subrata, 2016). Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 merupakan suatu usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi nelayan di Indonesia karena sebelumnya belum ada perlindungan hukum yang jelas ditujukan kepada pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan semacamnya (Salim & Abdullah, 2023).

Pemerintah perlu mengambil kebijakan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan mengangkat derajat para nelayan di daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan (Lestari & Arba, 2024). Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan telah mengakui keberadaan nelayan tradisional sebagai subjek hukum. Nelayan tradisional sebagai subjek dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian (muhammad darwis, 2018).

Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak nelayan tradisional agar dapat menjalankan kegiatan perikanan secara adil dan aman. Pasal 47 Nomor 6 dan Pasal 51 UNCLOS mengatur hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan di perbatasan yang belum diakui secara khusus oleh peraturan perundang-undangan nasional (Lestari & Arba, 2024). Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diwajibkan untuk mengikuti undang-undang perikanan ini (Pasal 4 huruf a undang-undang No. 31 Tahun 2004). Termasuk di dalamnya adalah nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Dengan demikian, semua ketentuan yang ada di undang-undang perikanan berlaku untuk nelayan, nelayan kecil, pembudidaya, dan pembudidaya ikan kecil (Lestari & Arba, 2024).

Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah bagi Nelayan Kecil masih sangat kurang mengingat mayoritas masyarakat di daerah pesisir merupakan nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya kepada laut. Maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi nelayan kecil di Indonesia seperti undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lestari & Arba, 2024). Hukum perikanan Indonesia mengatur perlindungan nelayan tradisional melalui sejumlah ketentuan yang berlaku. Dasar hukum dalam mekanisme penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah Undang-undang Perikanan dan KUHP dengan mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis* (Ekonomi, 2023).

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau hilangnya nyawa berdasarkan Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pertambakan Garam (Orozco et al., 2013). Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional masih belum berjalan secara optimal di lapangan. Perlindungan hukum terhadap nelayan, terutama nelayan tradisional, adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional (Dkk, 2009).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan perlindungan kepada pengadilan perikanan Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kebijakan untuk menangani tindak pidana perikanan dan hukum acara pidana dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di bidang perikanan. Untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang tentang perlindungan nelayan yang komprehensif harus diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini akan melindungi jasa adat dan masyarakat hukum adat (Damanik & Wirazilmustaan, 2021). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam sistem hukum perikanan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan hukum dalam konteks yang dikaji.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum, pendapat para ahli, serta teori-teori hukum yang relevan sebagai landasan analisis yuridis.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam hukum perikanan Indonesia

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan (Perundang-undangan, 2016). Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Nelayan Kecil; b. Nelayan Tradisional; c. Nelayan Buruh; dan d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan (Perundang-undangan, 2016).

Menurut pasal 1 ayat (5) UU NO.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan menyebutkan bahwa Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan local (Perundang-undangan, 2016). Penerapan karakteristik tradisional ini diatur dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 17 ayat (2), yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” (Malonda, 2015). Nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat pesisir yang rentan secara sosial dan ekonomi sehingga negara berkewajiban

memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang ini kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan (muhammad darwis, 2018). Menurut Satjipto Raharjo definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (muhammad darwis, 2018). Pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam hukum perikanan Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang menegaskan peran negara dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan usaha.

Perlindungan hukum yang diatur mencakup perlindungan preventif melalui pengaturan wilayah tangkap dan pembatasan alat tangkap serta perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan nelayan tradisional. Menurut Philip, dalam teori hukum perlindungan, tindakan preventif dan represif pemerintah merupakan perlindungan hukum bagi rakyat. Bersifat represif berarti bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena mereka masih melakukan tindakan pencegahan. Sebaliknya, bersifat preventif berarti bahwa pemerintah lebih hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena mereka masih melakukan tindakan pencegahan (muhammad darwis, 2018). Pada pasal 3 Undang-undang No. 7 tahun 2016 Perlindungan Nelayan bertujuan untuk: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum (Perundang-undangan, 2016).

Hukum perikanan Indonesia juga mengatur pemberdayaan nelayan tradisional melalui penyediaan akses pembiayaan, asuransi, dan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari perlindungan hukum. Tujuan dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, meningkatkan produktivitas usaha, dan kesejahteraan nelayan tersebut. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya daya ikan dan Petambak Garam terdapat beberapa kewajiban pemerintah daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu:

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan
2. memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta

- Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam penangkapan ikan (Lestari & Arba, 2024).
- Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:
1. perencanaan;
  2. penyelenggaraan perlindungan;
  3. penyelenggaraan pemberdayaan;
  4. pendanaan dan pembiayaan;
  5. pengawasan; dan
  6. partisipasi masyarakat (Perundang-undangan, 2016).
- Saat ini, pemberdayaan nelayan juga sering dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta juga ikut andil dalam pemberdayaan nelayan (Velentina, 2018). Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1. pendidikan dan pelatihan;
  2. penyuluhan dan pendampingan;
  3. kemitraan usaha;
  4. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  5. penguatan Kelembagaan (Perundang-undangan, 2016).
- Secara normatif, pemberdayaan nelayan bukan sekadar bantuan, melainkan pemenuhan hak dan penguatan posisi hukum nelayan agar mampu bertahan dan berkembang dalam sistem perikanan nasional yang adil dan berkelanjutan.

### **Bentuk perlindungan hukum terhadap hak hak nelayan tradisional**

Sebagian besar masyarakat nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan (Nursyira, 2022). Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman (Perundang-undangan, 2016). Strategi perlindungan dilakukan melalui:

1. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
2. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
3. jaminan kepastian usaha;
4. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
5. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
7. g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
8. fasilitasi dan bantuan hukum.

Menurut UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemerdayaan Nelayan Kecil, nelayan kecil adalah nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan atau tidak kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) gros ton (GT) (Nursyira, 2022). Namun Implementasi perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional diwujudkan melalui pengakuan hukum dan jaminan kepastian hak nelayan tradisional dalam sistem hukum perikanan Indonesia. Dengan demikian, sudah selayaknya perlindungan terhadap hak nelayan, khususnya nelayan kecil dan tradisional senantiasa menjadi agenda utama dalam pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia (Lestari & Arba, 2024).



Perlindungan hukum juga dilaksanakan melalui pemberian perlindungan usaha dan jaminan keselamatan bagi nelayan tradisional guna mengurangi risiko dalam kegiatan penangkapan ikan. Sehingga dalam perjanjian dapat di perjanjikan kesepakatan maupun prestasi yang akan terlahir untuk melakukan pelaksanaan jaminan keselamatan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (Orozco et al., 2013). Hak penangkapan ikan secara tradisional secara implisit disebutkan dalam Ketentuan Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati (Malonda, 2015).

Selain itu, negara mengimplementasikan perlindungan hukum melalui pemberdayaan nelayan tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha perikanan mereka. Terkait perizinan, memiliki dampak besar terhadap pelaku usaha perikanan, terutama dalam hal pendekatan perizinan berbasis skala risiko dan sentralisasi kewenangan (Aji Baskoro & Hofifah, 2021). Keberhasilan dalam mengelola perubahan perizinan, kewenangan kelautan, dan perikanan di Indonesia akan bergantung pada komunikasi yang baik dan transparansi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir (Aji Baskoro & Hofifah, 2021).

Meskipun pengaturan telah tersedia secara normatif, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional masih menghadapi kendala implementasi sehingga memerlukan penguatan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kendala yang dialami oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan khususnya pemerintah daerah yaitu sangat minimnya kesadaran masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dalam melakukan pendataan atau pendaftaran kapal (Nursyira, 2022). Nelayan yang memerlukan perlindungan harus diklasifikasikan secara khusus agar kebijakan perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan seperti yang telah diharapkan (Nursyira, 2022).

## **KESIMPULAN**

Pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam hukum perikanan Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengakui dan melindungi nelayan tradisional sebagai kelompok masyarakat pesisir yang rentan secara sosial dan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pendekatan preventif dan represif, yaitu melalui pengaturan wilayah dan alat tangkap untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan nelayan tradisional. Di samping itu, negara juga mengatur pemberdayaan nelayan tradisional melalui penyediaan akses pembiayaan, asuransi, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta. Secara normatif, perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional tidak hanya dimaknai sebagai bentuk bantuan, melainkan sebagai pemenuhan hak konstitusional dan penguatan kedudukan hukum nelayan tradisional agar mampu berpartisipasi secara adil dan berkelanjutan dalam sistem perikanan nasional.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 melalui jaminan kepastian usaha, keselamatan, bantuan hukum, serta pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pengakuan terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional juga diperkuat dalam hukum nasional dan hukum internasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran

hukum nelayan dan lemahnya pendataan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, sosialisasi hukum, dan koordinasi yang berkelanjutan agar perlindungan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR REFERENSI

- Agusta, H. A., & Subrata, H. (2016). Wisata sampah sebagai strategi penanaman karakter cinta lingkungan pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup kelas IV SDN Kresek IV Madiun. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(2), 131–140.
- Aji Baskoro, & Hofifah. (2021). Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 64–72.
- Damanik, J. D. N., & Wirazilmustaan, W. (2021). Perampasan Hak-Hak Nelayan atau Hak-Hak Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan. *Society*, 9(1), 289–301. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216>
- Dkk, J. j. W. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia di Daerah Perbatasan dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing*.
- Ekonomi, P. (2023). Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakn Hukum Perikanan Indonesia. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48. [http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS\\_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839](http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839)
- Lestari, A., & Arba, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Tradisional Dalam Zona Ekonomi Eksklusif: Studi Di Pulau Maringkik. *Private Law*, 4(3). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5593%0Ahttps://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/5593/2912>
- Malonda, D. (2015). Karakteristik Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan Unclos 1982. *Jurnal Ilmu Hukum*, p1-17.
- muhammad darwis, H. (2018). Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan. *Paradigma Baru Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan*, 8 NO 2(HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM), 513–536.
- Nursyira. (2022). *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Terhadap Nelayan Kecil di Kota Tarakan*. 3.
- Orozco, A., Tabares, I., Sukmaningrum, P. S., Performance, F., Insurance, I., Pendahuluan, I., Belakang, L., Mohd Hussin, M. Y., Muhammad, F., Sulaiman, J. S., Lumpur, K., Box, P. O., Lumpur, K., Reference, B., Bil, R., Md Razak, M., Idris, R., Md Yusof, M., Jaapar, W. E., ... Tabares, I. (2013). Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Petambak Garam Di Desa Tasikadu. *Jurnal Teknologi*, 1(1), 69–73. <https://doi.org/10.11113/jt.v5i6.60>
- Perundang-undangan, P. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. *Ln.2016/No.68, Tln No.5870*, 1.
- Salim, R. A., & Abdullah, N. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Nelayan Terhadap Masyarakat Nelayan di Provinsi Jawa Tengah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 236–252. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.804>

Velentina, R. A. (2018). Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 184. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.184-197>